



SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141.1/ 23 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 ayat (6) dan ayat (7) serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara tertib, aman dan lancar, maka perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2006);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan pengawasan dan fasilitasi dalam rangka pendaftaran pemilih, pendaftaran calon Kepala Desa, kampanye pemilihan Kepala Desa, pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa, penetapan bentuk dan spesifikasi formulir administrasi penyelenggaraan pemilihan, penetapan Kepala Desa terpilih, serta pemungutan suara dan pemilihan Kepala Desa ulang di masing-masing Kecamatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd.

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPEDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Camat se-Kabupaten Purbalingga;
11. Anggota Panitia Pengawas yang bersangkutan.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



TAVIP WURJONO, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19641123 199303 1 006

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 141 / 23 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
 KEPALA DESA TINGKAT KECAMATAN DI
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
 KEPALA DESA TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2015

NO.	JABATAN/KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
A.	WILAYAH KECAMATAN KEMANGKON	
1	Camat Kemangkon	Ketua Merangkap Anggota
2	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kemangkon	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Kepala Kepolisian Sektor Kemangkon	Anggota
4	Komandan Rayon Militer Kemangkon	Anggota
5	Sekretaris Kecamatan Kemangkon	Anggota
B.	WILAYAH KECAMATAN BUKATEJA	
1	Camat Bukateja	Ketua Merangkap Anggota
2	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Bukateja	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Kepala Kepolisian Sektor Bukateja	Anggota
4	Komandan Rayon Militer Bukateja	Anggota
5	Sekretaris Kecamatan Bukateja	Anggota
C.	WILAYAH KECAMATAN KEJOBONG	
1	Camat Kejobong	Ketua Merangkap Anggota
2	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kejobong	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Kepala Kepolisian Sektor Kejobong	Anggota
4	Komandan Rayon Militer Kejobong	Anggota
5	Sekretaris Kecamatan Kejobong	Anggota
D.	WILAYAH KECAMATAN KALIGONDANG	
1	Camat Kaligondang	Ketua Merangkap Anggota
2	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kaligondang	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Kepala Kepolisian Sektor Kaligondang	Anggota
4	Komandan Rayon Militer Kaligondang	Anggota
5	Sekretaris Kecamatan Kaligondang	Anggota
E.	WILAYAH KECAMATAN KALIMANAH	
1	Camat Kalimanah	Ketua Merangkap Anggota
2	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kalimanah	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Kepala Kepolisian Sektor Kalimanah	Anggota
4	Komandan Rayon Militer Kalimanah	Anggota
5	Sekretaris Kecamatan Kalimanah	Anggota

1	2	3
F. 1 2 3 4 5	WILAYAH KECAMATAN KUTASARI Camat Kutasari Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kutasari Kepala Kepolisian Sektor Kutasari Komandan Rayon Militer Kutasari Sekretaris Kecamatan Kutasari	Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota
G. 1 2 3 4 5	WILAYAH KECAMATAN MREBET Camat Mrebet Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mrebet Kepala Kepolisian Sektor Mrebet Komandan Rayon Militer Mrebet Sekretaris Kecamatan Mrebet	Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota
H. 1 2 3 4 5	WILAYAH KECAMATAN KARANGREJA Camat Karangreja Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Karangreja Kepala Kepolisian Sektor Karangreja Komandan Rayon Militer Karangreja Sekretaris Kecamatan Karangreja	Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota
I. 1 2 3 4 5	WILAYAH KECAMATAN KARANGANYAR Camat Karanganyar Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Karanganyar Kepala Kepolisian Sektor Karanganyar Komandan Rayon Militer Karanganyar Sekretaris Kecamatan Karanganyar	Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota
J. 1 2 3 4 5	WILAYAH KECAMATAN KARANGMONCOL Camat Karangmoncol Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Karangmoncol Kepala Kepolisian Sektor Karangmoncol Komandan Rayon Militer Karangmoncol Sekretaris Kecamatan Karangmoncol	Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota
K. 1 2 3 4 5	WILAYAH KECAMATAN REMBANG Camat Rembang Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Rembang Kepala Kepolisian Sektor Rembang Komandan Rayon Militer Rembang Sekretaris Kecamatan Rembang	Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota

1	2	3
L.	WILAYAH KECAMATAN PADAMARA	
1	Camat Padamara	Ketua Merangkap Anggota
2	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Padamara	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Kepala Kepolisian Sektor Padamara	Anggota
4	Kepala Pos Rayon Militer Padamara	Anggota
5	Sekretaris Kecamatan Padamara	Anggota
M.	WILAYAH KECAMATAN PENGADEGAN	
1	Camat Pengadegan	Ketua Merangkap Anggota
2	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pengadegan	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Kepala Kepolisian Sektor Pengadegan	Anggota
4	Kepala Pos Rayon Militer Pengadegan	Anggota
5	Sekretaris Kecamatan Pengadegan	Anggota
N	WILAYAH KECAMATAN KARANGJAMBU	
1	Camat Karangjambu	Ketua Merangkap Anggota
2	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Karangjambu	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Kepala Pos Sektor Karangjambu	
4	Kepala Pos Rayon Militer Karangjambu	Anggota
5	Sekretaris Kecamatan Karangjambu	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd.

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



TAVIP WURJONO, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19641123 199303 1 006